POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENAMGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIR HAKASASI KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN

DISERTASI

Diajukah untuk memenuhi salah satu syara: Menyelesaikan Program Doktor fireu Hukum (53) Program Pascasatjana Universitas Borobudur



Oleh

Moerjanto Rahardjo NIM: 21730429

PROGRAM PASCASARJAMA
PROGRAM DOKTOR ILAGE SIGKUM
UNIVERSITAS BORGRUDUK
JAKARYA DOM

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN

DISERTASI,

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:

Noerjanto Rahardjo NIM: 21730429

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2024



LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM

Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur



LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Judul

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN

Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama

: Noerjanto Rahardjo

NIM

: 21730429

Program Studi

: Program Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan

Tanggal

2024.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Promotor

1-9

Tromotor

25/

Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H.

Ko-Promotor

Mengetahui,

Prof.Dr.H.Faisal Santiago.SH.MM

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PERBAIKAN SIDANG DISERTASI TERTUTUP PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nama: Noerjanto Rahardjo

NIM: 21730429

NO	DENCH	TANDA	
140	PENGUJI	TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc	XX;	24/09/2
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiage , SH, MM		124/24 19
3. *	Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA	Mant	25/09/24
4.	Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum		25/09/24
5.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	hidin	25 24 9
6.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH	Hallend	25/-9

ABSTRAK

Noerjanto Rahardjo, POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI ATAS KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN, dibawah bimbingan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H selaku promotor dan Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku Ko-Promotor.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi poin penting di dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam menangani stunting, pemerintah melibatkan kompleksitas politik hukum yang berhubungan dengan hak asasi atas kesehatan anak. Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat menuntut intervensi pemerintah yang efektif untuk melindungi hak anak-anak dalam mencapai standar kesehatan yang optimal. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak asasi anak, termasuk hak atas kesehatan. Penanganan stunting tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap determinan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi kondisi gizi anak. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian yang memberikan perlindungan pada hak kesehatan anak. Penulis tertarik untuk menyoroti model hukum yang tepat bagi Provinsi Banten oleh karena Provinsi Banten termasuk daerah yang memiliki tingkat stunting yang tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kasus stunting bisa menjadi tinggi di Provinsi Banten? 2) Bagaimana Provinsi Banten memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak asasi anak dalam masalah stunting? 3) Bagaimana model penyelesaian stunting di Provinsi Banten dikaitkan dengan hak asasi anak?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus stunting di Provinsi Banten disebabkan oleh sejumlah faktor kesehatan, termasuk kurangnya gizi pada bayi, kurangnya praktik pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI pada usia dini, masalah genetik, kurangnya kebersihan lingkungan, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, dan minimnya edukasi bagi orangtua dalam pencegahan stunting. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian stunting yang baru yang dapat menangani stunting dengan merata dan dapat memberikan perlindungan hak asasi anak.

Kata Kunci : Stunting, Hak Asasi Manusia, Politik Hukum